

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUMBERWUNGU KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Alamat : Pakwungu RT 02 RW 09 Sumberwungu Tepus Gunungkidul

PERATURAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUMBERWUNGU KECAMATAN TEPUS
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUMBERWUNGU KECAMATAN TEPUS TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUMBERWUNGU,

- Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sumberwungu Kecamatan Tepus tahun 2019;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 44);
 10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SUMBERWUNGU KECAMATAN TEPUS TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Panitia Pengisian Anggota BPD selanjutnya disebut Panitia merupakan Panitia yang dibentuk dalam rapat antara Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
8. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia untuk mendapatkan bakal calon anggota BPD.
9. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia terhadap bakal calon anggota BPD melalui pemeriksaan berkas administrasi.

BAB II KEANGGOTAAN

Paragraf 1

Jumlah Anggota BPD dan Wilayah Pemilihan

Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa Sumberwungu dengan jumlah 9 (sembilan) orang berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) wilayah yaitu :
 - a. Wilayah I meliputi : Gude I dan Gude II;
 - b. Wilayah II meliputi : Klayu I dan Klayu II;
 - c. Wilayah III meliputi : Wunut;
 - d. Wilayah IV meliputi : Bantalwatu I, Bantalwatu II dan Karanggebang;
 - e. Wilayah V meliputi : Pakwungu dan Karangtritis;
 - f. Wilayah VI meliputi : Rejosari, Widoro, dan Cari;
 - g. Wilayah VII meliputi : Ploso I, Ploso II, dan Gunungkacangan I;
 - h. Wilayah VIII meliputi : Gunungkacangan II, Karangtengah I dan Karangtengah II.

Pasal 3

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perwakilan perempuan warga desa yang memiliki hak suara.

Paragraf 2
Persyaratan Calon Anggota BPD
Pasal 4

Persyaratan calon anggota BPD yaitu :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (duapuluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang ditunjukkan dengan KTP.

BAB III
PENGISIAN ANGGOTA BPD
Paragraf 1
Panitia Pengisian Anggota BPD
Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (4) Jumlah panitia pengisian anggota BPD sebanyak 11 orang yang ditentukan dengan anggota BPD yang akan diisi sejumlah 9 orang.
- (5) Panitia tidak dapat dicalonkan menjadi bakal calon anggota BPD.

Pasal 6

- (1) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. membuat tata tertib dan jadwal pembentukan BPD;
 - b. menetapkan pembagian wilayah;
 - c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
 - d. menyelenggarakan musyawarah pembentukan BPD;
 - e. menyusun rencana anggaran pelaksanaan pembentukan BPD;
 - f. membuat berita acara hasil musyawarah pembentukan BPD;
 - g. dan melaporkan hasil pembentukan BPD kepada Kepala Desa;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 2
Sosialisasi dan Penjaringan Calon Anggota BPD
Pasal 7

- (1) Panitia melaksanakan sosialisasi dan penjaringan bakal calon kepada masyarakat setelah Peraturan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian Anggota BPD ditetapkan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. jumlah BPD yang akan diisi;
 - b. wilayah pemilihan;
 - c. tahapan pelaksanaan;
 - d. persyaratan calon anggota BPD;
 - e. penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD;
 - f. waktu dan mekanisme pemilihan calon anggota BPD; dan
 - g. tugas pokok dan fungsi BPD.
- (3) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. nama bakal calon anggota BPD yang diusulkan.
 - b. pihak-pihak yang memiliki suara dan berhak hadir dalam musyawarah pemilihan anggota BPD; dan
 - c. utusan perempuan dari masing-masing RT untuk memilih wakil perempuan.
- (4) Sosialisasi dan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pertemuan di Wilayah Pemilihan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan sosialisasi dan penjaringan bakal calon anggota BPD, Panitia mengundang warga masyarakat yang memiliki hak memilih dan dipilih.
- (2) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia paling sedikit (limapuluh) orang.
- (3) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan unsur perempuan.

Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan penjaringan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan.
- (2) Sosialisasi dan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri :
 - a. paling sedikit 50% (limapuluh per seratus) dari jumlah yang diundang; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) orang perempuan;
 - c. bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diusulkan.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, sosialisasi dan penjaringan ditunda selama 1 (satu) jam.
- (4) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kuorum, sosialisasi dan penjaringan tetap dilaksanakan.
- (5) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh minimal 3 (tiga) orang bakal calon, terdiri dari :
 - a. minimal 2 (dua) orang sebagai bakal calon wakil wilayah pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang sebagai bakal calon wakil perempuan.
- (6) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui mufakat atau suara terbanyak.

- (7) Hasil penjaringan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani wakil panitia dan 3 (tiga) orang peserta Sosialisasi dan Penjaringan.

Pasal 10

- (1) Warga masyarakat yang memiliki hak memilih bakal calon anggota BPD di masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau pernah menikah;
 - b. bertempat tinggal di masing-masing wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP elektronik.
- (2) Untuk memilih keterwakilan perempuan, masing-masing RT mengutus 1 orang perempuan dengan ketentuan sama sebagaimana dimaksud ayat (1).

Paragraf 3

Penyaringan Calon

Pasal 11

- (1) Bakal Calon hasil penjaringan wajib melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak sosialisasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk desa setempat;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan terakhir; dan
 - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua) dan diserahkan kepada Panitia.
- (4) Panitia memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD yang mendaftar, paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya batas waktu melengkapi persyaratan administrasi.
- (5) Panitia menetapkan calon anggota BPD dari masing-masing Wilayah Pemilihan apabila memenuhi paling sedikit 2 (dua) orang calon dan 1 (satu) orang calon perempuan yang memenuhi syarat administrasi.
- (6) Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum melengkapi persyaratan administrasi, Panitia memberikan perpanjangan selama 3 (tiga) hari.
- (7) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terakhir, bakal calon tidak melengkapi persyaratan administrasi, maka panitia menugaskan Dukuh untuk menunjuk bakal calon pengganti.
- (8) Dalam hal bakal calon yang ditunjuk oleh Dukuh sebagaimana ayat (7) panitia memberikan waktu 3 (tiga) hari untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi calon anggota BPD untuk dipilih dalam Musyawarah Perwakilan Wilayah dan/atau Musyawarah Perwakilan Perempuan.

- (2) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

Paragraf 4

Mekanisme Musyawarah Perwakilan Wilayah

Pasal 13

- (1) Panitia menyelenggarakan Musyawarah Perwakilan Wilayah untuk memilih Calon Anggota BPD dari masing-masing Wilayah Pemilihan.
- (2) Musyawarah Perwakilan Wilayah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dan/atau setelah paling sedikit 50% (limapuluh per seratus) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah yang diundang hadir.
- (3) Calon Perwakilan Wilayah yang dapat dipilih adalah calon dari Wilayah Pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Pemilihan Calon dalam Musyawarah Perwakilan Wilayah dapat dilakukan melalui mufakat atau suara terbanyak.
- (5) Dalam hal pemilihan calon anggota BPD tidak bisa dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, maka dilaksanakan pemungutan suara untuk memperoleh suara terbanyak dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, bebas, dan rahasia;
 - b. Warga masyarakat di masing-masing wilayah pemilihan yang sudah ditentukan mempunyai hak pilih dalam menggunakan hak pilihnya harus tertib dan bergantian (antri);
 - c. Cara menggunakan hak pilih adalah sebagai berikut :
 1. warga menunjukkan KTP Elektronik kepada panitia mendapatkan surat suara;
 2. warga menuju bilik untuk memilih calon anggota BPD dengan cara menulis nama calon anggota BPD;
 3. setelah selesai menulis nama calon anggota BPD, kertas surat suara dilipat dan dimasukkan dalam kotak suara;
 - d. Surat suara hanya diberikan 1 (satu) kali kepada masing-masing pemilik hak suara yang hadir pada saat pemungutan suara;
 - e. Pada saat pemungutan suara sedang berlangsung calon anggota BPD berada di tempat yang ditentukan panitia dan dalam menggunakan hak pilihnya dipandu panitia;
 - f. Surat suara dinyatakan sah apabila :
 1. terdapat tanda tangan ketua panitia pengisian anggota BPD;
 2. terdapat tulisan nama salah satu calon anggota BPD;
 3. apabila salah menulis nama calon anggota BPD boleh mengganti dengan cara di silang (X) nama yang dianggap salah dan menulis nama calon yang akan dipilih.
 - g. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 1. tidak ada tanda tangan ketua panitia pengisian anggota BPD;
 2. terdapat tulisan lebih dari satu nama calon anggota BPD dan tidak ada yang disilang (X);
 3. surat suara ditulisi kata atau huruf yang bukan nama calon anggota BPD yang telah ditentukan.
 - h. Setelah pemungutan suara ditutup panitia menghitung perolehan suara masing-masing calon anggota BPD dengan cara :
 1. panitia membuka dan membaca nama calon yang tertulis pada surat suara;
 2. panitia menulis hasil dalam plano yang telah disediakan;

3. apabila terdapat perolehan suara terbanyak yang sama maka panitia melakukan pengundian untuk menentukan urutan terkecil.
- (6) Hasil pemilihan Calon dituangkan dalam Berita Acara, diurutkan dari urutan terkecil ke urutan terbesar.
- (7) Urutan terkecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Calon Anggota BPD untuk ditetapkan menjadi calon anggota BPD terpilih.
- (8) Urutan berikutnya dari daftar yang tertuang dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan urutan pengganti antar waktu.

Paragraf 5

Mekanisme Musyawarah Perempuan

Pasal 14

- (1) Panitia menyelenggarakan Musyawarah Perwakilan Perempuan untuk memilih Calon Anggota BPD dari unsur perempuan.
- (2) Musyawarah Perwakilan Perempuan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dan/atau setelah sekurang-kurangnya 50% (limapuluh per seratus) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah yang diundang hadir.
- (3) Calon Perwakilan Perempuan yang dapat dipilih adalah semua calon dari unsur perempuan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Pemilihan calon dalam Musyawarah Perwakilan Perempuan dapat dilakukan melalui mufakat atau suara terbanyak.
- (5) Dalam hal pemilihan calon anggota BPD tidak bisa dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, maka dilaksanakan pemungutan suara untuk memperoleh suara terbanyak dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, bebas, dan rahasia;
 - b. Warga masyarakat di masing-masing wilayah pemilihan yang sudah ditentukan mempunyai hak pilih dalam menggunakan hak pilihnya harus tertib dan bergantian (antri);
 - c. Cara menggunakan hak pilih adalah sebagai berikut :
 1. warga menunjukkan KTP Elektronik kepada panitia mendapatkan surat suara;
 2. warga menuju bilik untuk memilih calon anggota BPD dengan cara menulis nama calon anggota BPD;
 3. setelah selesai menulis nama calon anggota BPD, kertas surat suara dilipat dan dimasukkan dalam kotak suara;
 - d. Surat suara hanya diberikan 1 (satu) kali kepada masing-masing pemilik hak suara yang hadir pada saat pemungutan suara;
 - e. Pada saat pemungutan suara sedang berlangsung calon anggota BPD berada di tempat yang ditentukan panitia dan dalam menggunakan hak pilihnya dipandu panitia;
 - f. Surat suara dinyatakan sah apabila :
 1. terdapat tanda tangan ketua panitia pengisian anggota BPD;
 2. terdapat tulisan nama salah satu calon anggota BPD;
 3. apabila salah menulis nama calon anggota BPD boleh mengganti dengan cara di silang (X) nama yang dianggap salah dan menulis nama calon yang akan dipilih.
 - g. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 1. tidak ada tanda tangan ketua panitia pengisian anggota BPD;
 2. terdapat tulisan lebih dari satu nama calon anggota BPD dan tidak ada yang disilang (X);

3. surat suara ditulis kata atau huruf yang bukan nama calon anggota BPD yang telah ditentukan.
- h. Setelah pemungutan suara ditutup panitia menghitung perolehan suara masing-masing calon anggota BPD dengan cara :
 1. panitia membuka dan membaca nama calon yang tertulis pada surat suara;
 2. panitia menulis hasil dalam plano yang telah disediakan;
 3. apabila terdapat perolehan suara terbanyak yang sama maka panitia melakukan pengundian untuk menentukan urutan terkecil.
- (6) Hasil pemilihan calon dituangkan dalam Berita Acara, diurutkan dari urutan terkecil ke urutan terbesar.
- (7) Urutan terkecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Calon Anggota BPD untuk ditetapkan menjadi calon anggota BPD terpilih.
- (8) Urutan berikutnya dari daftar yang tertuang dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan urutan pengganti antar waktu.

Pasal 15

- (1) Calon anggota BPD terpilih hasil Musyawarah Perwakilan Wilayah dan hasil Musyawarah Perwakilan Perempuan disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati menjadi anggota BPD;

BAB IV

JADWAL KEGIATAN PENGISIAN BPD

Pasal 16

Jadwal kegiatan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberwungu
pada tanggal 13 Mei 2019

PANITIA PENGISIAN BPD

KETUA,

ttd.

SUYUDNO

LAMPIRAN
PERATURAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA
SUMBERWUNGU KECAMATAN TEPUS
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DESA
SUMBERWUNGU KECAMATAN TEPUS TAHUN
2019

JADWAL KEGIATAN PENGISIAN BPD DESA SUMBERWUNGU

NO	AGENDA KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Tata Tertib Pengisian BPD	09 – 19 Mei 2019	
2	Sosialisasi dan Penjaringan	20 – 28 Mei 2019	
3	Penyerahan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon BPD	20 Mei – 11 Juni 2019	Termasuk Perpanjangan Batas Waktu Penyerahan
4	Penyaringan Bakal Calon Anggota BPD	12 Juni 2019	
5	Musyawarah Perwakilan Wilayah	24 Juni – 1 Juli 2019	
6	Musyawarah Perwakilan Perempuan	2 Juli 2019	

PANITIA PENGISIAN BPD
KETUA,

ttd.

SUYUDNO